



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
SWAKELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN
WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK) KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SWAKELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN (PM-PIK) KOTA BATAM**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10a, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Batam
5. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut OPD Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.
6. Organisasi Perangkat Daerah Pendamping yang selanjutnya disebut OPD Pendamping adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi tugas melakukan pendampingan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Administratif tertentu dan dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran OPD.
- 10a. Dokumen Pengesahan adalah kumpulan dokumen Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola dan Surat Perjanjian Swakelola yang dijilid menjadi 1 (satu) dokumen.
11. PM-PIK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Infrastruktur Kelurahan.

12. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
13. Prasarana dan Sarana Dasar yang selanjutnya disingkat PSD adalah kelengkapan lingkungan yang diperlukan untuk terpenuhinya standar kebutuhan bermukim yang layak, sehat, aman dan nyaman, dengan fasilitas yang mendukung pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan Swakelola PM-PIK.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pengelola kegiatan yang ditunjuk oleh PA sebagai perpanjangan tangan dalam hal verifikasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan Swakelola PM-PIK.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
17. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan dari Kelompok Kerja Masyarakat.
18. Koordinator Kota yang selanjutnya disingkat Korkot adalah Tenaga Pendamping Perorangan yang ditunjuk sebagai koordinator fasilitator pelaksana pendamping kegiatan Swakelola PM-PIK tingkat Kota.
19. Asisten Kota yang selanjutnya disingkat Askot adalah Tenaga Pendamping Perorangan yang ditunjuk untuk membantu tugas Korkot sesuai dengan bidangnya masing-masing.
20. Fasilitator Kecamatan selanjutnya disingkat Fascam adalah tenaga fasilitator lapangan yang direkrut untuk bertugas melakukan pendampingan secara teknis maupun sosial di lokasi kegiatan Swakelola PM-PIK.
21. Fasilitator Kelurahan yang selanjutnya disingkat Faskel adalah Tenaga Pendamping yang ditunjuk dari perwakilan BKM Kelurahan terkait untuk melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan Swakelola PM-PIK.

22. Badan Keswadayaan Masyarakat yang disingkat dengan BKM adalah perwakilan masyarakat di tingkat Kelurahan yang dipilih oleh RT/RW melakukan penggalangan swadaya masyarakat serta memfasilitasi pertemuan warga tingkat Kelurahan serta pelaksanaan Swakelola.
23. Biaya Operasional Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat BOP adalah dana yang dialokasikan kepada BKM sebagai upah melalui Rekening Faskel untuk pelaksanaan Swakelola PM-PIK di tingkat Kelurahan.
Rekomendasi Pencairan Bank yang disingkat RPB adalah persyaratan pencairan dana pertermin kegiatan swakelola dan pencairan BOP Faskel yang diserahkan kepada pihak Bank yang ditunjuk sebagai bentuk pengendalian dan mekanisme yang berlaku ditandatangani oleh PA Kecamatan .
24. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat dengan RPD adalah lampiran persyaratan Permohonan Pencairan pertermin kepada pihak Bendahara Kecamatan dengan penjabaran kebutuhan material termasuk upah pekerja yang disusun oleh Pokjamas disetiap terminnya.
25. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah dokumen perencanaan yang dibuat sebagai acuan teknis pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari HPS, RAB, Gambar Teknis setara DED, Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja.
26. Kelompok Kerja Masyarakat selanjutnya disingkat Pokjamas adalah kumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai dan merupakan wakil masyarakat pelaksana dan calon penerima manfaat kegiatan Swakelola PM-PIK.
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan kegiatan swakelola sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen Swakelola, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.
29. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh PA di dalam dokumen kontrak.

30. Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola yang selanjutnya disingkat NKKS adalah naskah kesepakatan yang diterbitkan oleh PA didalam dokumen kontrak.
 31. Tim Pengadaan Masyarakat, selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat Kelurahan yang difasilitasi oleh Faskel/Pokjamas dan diketahui Lurah untuk melaksanakan proses pengadaan kegiatan Swakelola PM-PIK.
 32. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
 33. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau disingkat KPP adalah organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat di lokasi sasaran pelaksanaan kegiatan PM-PIK yang melaksanakan dan memanfaatkan kegiatan pembangunan prasarana di wilayahnya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Paket-paket pekerjaan yang telah masuk DPA-OPD kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen persiapan, yang terdiri dari:
 - a. dokumen proposal dan RKM, berupa berkas administrasi pendukung kesiapan pelaksanaan pekerjaan yang disusun oleh Pokjamas selaku pelaksana didampingi pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang berisi:
 1. surat pernyataan minat Pokjamas;
 2. daftar isi;
 3. verifikasi kelayakan proposal terkait pemanfaatan warga;
 4. berita acara penetapan usulan skala prioritas;
 5. berita acara pembentukan pokjamas;
 6. berita acara pembentukan tim swakelola;
 7. berita acara penunjukan TPM;
 8. berita acara pembentukan KPP;
 9. Keputusan Lurah tentang Penetapan Pokjamas, Tim Swakelola, TPM dan KPP;
 10. perkiraan nilai atau kebutuhan dana kegiatan dan upah pekerja;
 11. rencana penggunaan dana;
 12. pakta integritas pokjamas;

13. pernyataan bahwa PSD terletak di lokasi milik umum (fasilitas umum) dan status lahan legal;
 14. pernyataan hibah lahan (jika diperlukan dalam hal PSD yang akan dibangun melintasi/terkena properti/asset pribadi/kelompok);
 15. rencana waktu pelaksanaan kegiatan;
 16. biaya administrasi Pokjamas;
 17. foto dokumentasi kondisi awal (0%);
 18. titik koordinat kegiatan; dan
 19. peta orientasi/situasi letak (*site plan*) usulan PSD (mencantumkan Nama Jalan/Blok, RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan).
- b. dokumen perjanjian, berupa dokumen kesepakatan para pihak yang dibuat setelah dokumen proposal dan RKM telah diterima dan disetujui oleh PA, terdiri dari Surat Perjanjian Swakelola (SPS), yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokjamas yang memuat :
1. para pihak;
 2. lingkup pekerjaan yang diswakelolakan;
 3. nilai pekerjaan yang diswakelolakan;
 4. volume pekerjaan;
 5. lokasi/alamat pekerjaan;
 6. sanksi-sanksi para pihak;
 7. jangka waktu pelaksanaan; dan
 8. hak dan kewajiban para pihak.
- c. Para pekerja sebagai tim pelaksana kegiatan swakelola wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama melaksanakan pekerjaan kegiatan swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Batam

(2) Pokjamas dapat mengajukan permohonan pencairan dana dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Termin I sebanyak 40% dari nilai kontrak setelah Pokjamas dinyatakan siap serta menyelesaikan kelengkapan persyaratan Dokumen RKM dan Dokumen Pengesahan;
- b. Termin II pencairan 30% apabila progres fisik mencapai 30%; dan
- c. Termin III pencairan 30% apabila progress fisik mencapai 60%.

- (3) Dalam hal terdapat pekerjaan Pokjamas yang telah mencapai progress pekerjaan lebih cepat dari target yang direncanakan, maka termin pembayaran dapat langsung dibayarkan lebih tinggi ke termin berikutnya dengan mengabaikan mekanisme Pasal (2) huruf b.
- (4) Pencairan dana swakelola PM-PIK menggunakan RPB pertermin sebagai persyaratan pencairan oleh Bank Penampung.”


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017


WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 536